

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia ialah sebuah negara hukum. Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memberikan konsekuensi pada setiap tindak-tanduk kehidupan bernegara untuk lebih dahulu memiliki ketentuan hukum yaitu perundang-undangan. Perundang-undang yang sekaligus pula menjadi turunan dalam sebuah pelaksana teknis atas ketentuan Undang-Undang Dasar sebagaimana yang telah berlaku di negara Indonesia, adalah bentuk konkret dari yang harus wajib ditaati baik bagi seluruh warga maupun para penyelenggara negara Indonesia. Kedua subjek tersebut yang menentukan terwujudnya kemanfaatan akan cita-cita kehidupan berbangsa dan bernegara yang ditandai dengan mengarahnya bangsa ini akan cita-cita pembentukannya yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan tanah tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan pada kemerdekaan, pada perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia adalah merupakan suatu peraturan tertinggi di Indonesia dengan falsafah Pancasila. Secara historis UUD telah mengalami perubahan pada era reformasi yang dengan istilah Amandemen. Dan salah satu amandemennya disebutkan

bahwa disebutkan presiden mempunyai hak preogratif untuk memberikan pengampunan grasi kepada narapidana dengan memperhatikan pertimbangan dari Mahkamah Agung (MA).

Indonesia sendiri sistem pemerintahan menganut sistem presidensial, dimana adanya pemisahan antara kekuasaan yaitu Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif yang bedasar pada prinsip *checks and balances*, ketentuan ini tertuang dalam konstitusi, namun tetap diperlukan langkah sebuah penyempurnaan, terutama pengaturan atas pembatasan suatu kekuasaan dan wewenang yang jelas dalam ketiga lembaga negara. Oleh karena itu, Ketentuan yang diterapkan berdasarkan UUD 1945 diperlukan kembali upaya penyempurnaan, agar dapat secara konsepsional dan prakteknya bisa dapat berjalan secara ideal secara tepat.

Negara bermacam-macam keanekaragaman penduduknya dan luas seperti negara republik Indonesia, sistem presidensial ini sangat efektif untuk menjamin sebuah sistem pemerintahan yang bisa dikatakan sangat kuat dan efektif. Namun seringkali, karena kuatnya otoritas yang dimiliki selalu timbul persoalan yang berkenaan dengan dinamika demokrasi. Oleh sebab itu, dalam perubahan Undang-Undang dasar 1945, kelemahan sistem presidensial seperti kecendrungan kepada terlalu kuatnya otoritas dan konsentrasi kekuasaan di tangan presiden, diusahakan tetap selalu untuk dibatasi. Misalnya dalam pasal 14 ayat (1) Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan “presiden memberikan grasi dan rehabilitasi dengan mempertimbangkan Mahkamah Agung (MA)”.

Sistem peradilan pidana merupakan salah satu pilar penting dalam menjaga keadilan dan ketertiban di suatu negara. Di dalam sistem peradilan pidana, terdapat hukuman yang diberikan kepada terpidana yang telah terbukti melakukan tindak pidana. Namun, dalam perkembangan hukum yang dinamis, terdapat mekanisme yang dapat memberikan kesempatan kepada terpidana untuk mengajukan permohonan grasi.

Grasi adalah hak prerogatif kepala negara atau pemerintah untuk mengurangi atau menghapuskan hukuman yang telah dijatuhkan kepada terpidana yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Grasi diberikan sebagai bentuk keadilan dan kemanusiaan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap terpidana yang dianggap memiliki alasan yang memadai untuk memperoleh pengurangan atau penghapusan hukumannya.

Namun, perlu diperhatikan bahwa grasi bukanlah hak mutlak bagi terpidana. Ada beberapa syarat dan prosedur yang harus dipenuhi untuk mengajukan permohonan grasi. Salah satu syarat penting dalam mengajukan permohonan grasi adalah bahwa terpidana harus telah memiliki kekuatan hukum tetap. Artinya, semua proses hukum yang berkaitan dengan kasus terpidana tersebut telah selesai dan putusan yang dijatuhkan telah berkekuatan hukum tetap, yang berarti tidak lagi dapat diajukan banding atau upaya hukum lainnya.

Grasi adalah pemberian pengampunan dari presiden yang berupa pengurangan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan putusan kepada para terpidana. Maka dari itu, grasi yang kepala negara berikan kepada seseorang

terpidana bukan campur tangan dalam bidang yuridis, Melainkan hak prerogatif seorang presiden. Hal ini selalu bertujuan untuk hak kekuasaan dan hak prerogatif presiden selalu bisa dapat dibatasi dan tidak lagi bersifat mutlak. Hak Prerogatif merupakan hak khusus atau istimewa yang diberikan kepada pemerintah atau penguasa suatu negara dan diberikan kepada seorang atau sekelompok orang, yang terpisah dari hak-hak masyarakat dari hukum yang berlaku.

Mengenai sebuah kewenangan presiden dalam memberikan Grasi, disebut kedalam kewenangan presiden yang termasuk dalam kewenangan yang bersifat judicial, atau bisa juga disebut sebagai kekuasaan presiden dengan konsultasi. Kekuasaan dengan konsultasi merupakan kekuasaan yang dalam pelaksanaannya memerlukan sebuah usulan atau nasihat dari institusi yang selalu berkaitan dengan materi kekuasaan tersebut. Selain Grasi ada rehabilitasi, amnesti dan abolisi juga termasuk dalam sebuah kekuasaan presiden dengan konsultasi. Seperti tercantum dalam pasal 14 ayat (1) Amandemen Undang-Undang dasar 1945 “ Presiden memberikan amnesti dan abolisi atas pertimbangan DPR”. Kewenangan Presiden dalam memberikan grasi terkait hukum pidana dalam sebuah arti subyektif. Hukum pidana subyektif membahas mengenai hak negara dalam menjalankan dan menjatuhkan pidana. Hak negara yang demikian ini adalah hak negara yang besar, sehingga kita perlu mencari dan dicari dasar pijakannya melalui teori pembedaan. Oleh sebab itu, dalam memberikan grasi presiden harus didasarkan pada teori pembedaan.

Tahun 2019, Annas Mamun mendapatkan pengurangan hukuman tahanan selama satu tahun. Dengan adanya grasi tersebut Annas Maamun yang merupakan terpidana kasus korupsi terkait alih fungsi lahan di provinsi riau yang diprediksi bebas dari lapassukamiskin pada 3 Oktober 2020 dari yang seharusnya pada 3 Oktober 2021. Annas mengajukan grasi kepada PreaidenJko Widodo karena alasan kemanusiaan dalam surat permohonannya merasa dirinya sakit dengan berbekal keterangan dokter mengaku menderita beberapa penyakit. Berdasarkan pasal 6A ayat 1 dan 2 UU Nomor 5 tahun 2010, demi kepentingan kemanusiaan, Menteri Hukum dan HAM berwenang meneliti dan melaksanakan sebuah proses pengajuan grasi tersebut. Keputusan grasi dari Presiden dengan tetap memperhatikan pertimbangan hukum tertulis dari Mahkamah Agung dan Menkumham.

Pemberian grasi yang diberikan Presiden Joko Widodo banyak mendapatkan kecaman dari masyarakat termasuk KPK dan Peneliti *Indonesia Corruptionwatch (ICW)*. Pihak KPK kaget karena Presiden Joko Widodo memberikan grasi terhadap terpidana pada kasus korupsi, Dan juga Peneliti ICW Kurnia Ramadhana menyatakan, korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang tidak dapat ditoleransi dengan pemberian pemotongan atau pengurangan masa hukuman untuk alasan apapun itu. Menurut kurnia, pemberian grasi tersebut mencoreng rasa keadilan karena publik sudah dirugikan atas kasus korupsi yang dilakukan oleh kepala daerahnya itu dan mengingatkan bahwa Annas sebagai kepala daerah telah mencoreng rasa keadilan dan kepercayaan publik yang telah memberikan amanah kepada

Annas Maamun. Karena hal itu, pemberian grasi Dari Presiden dapat membuat banyak kecaman dari masyarakat, lembaga, dan instansi-instansi yang berada dalam Negara Indonesia.

Berdasarkan pasal 6A ayat 1 UU Nomor 5 tahun 2010 Terjadi norma samar atau kekaburan norma, dimana dalam frase kepentingan kemanusiaan dan keadilan tersebut tidak dijelaskan dimana makna dari kemanusiaan dan keadilan itu dan pada pasal tersebut tidak dijelaskan seperti apa sehingga bisa dikatakan norma yang samar atau kekaburan norma. Grasi itu sendiri merupakan hak konstitusional presiden yang diatur dalam konstitusi, dan dapat digunakan demi kepentingan kemanusiaan. Konstitusi pun tidak memberikan batasan apapun terhadap pemberian grasi karena hal tersebut membuat ketidakadilan karena keterbatasan waktu. Karena grasi tidak lepas dari kepentingan kemanusiaan dan keadilan karena sangat melekat jelas tetapi dalam pasal 6A ayat 1 UU Nomor 5 tahun 2010 tidak disebutkan sebagaimana mestinya kedudukan dan makna akan kepentingan kemanusiaan dan keadilan itu seperti apa.

Berapa resiko akibat vonis dapat dijatuhkan oleh hakim, khususnya kepada para terpidana mati yaitu dengan adanya eksekusi terhadap orang yang tidak bersalah. Pidana mati sekali dijalankan, tidak mungkin untuk diubah dan diperbaiki lagi, jika nantinya ternyata ada kekeliruan ataupun kekhilafan atau ditemukan unsur baru (Novum) dalam kasus tersebut. Dengan kata lain orang yang sudah kehilangan nyawa, tidak dapat dihidupkan kembali. Boleh juga dikatakan grasi merupakan salah satu

lembaga yang dapat mengoreksi dan mengatasi resiko hal tersebut, itulah sebab mengapa grasi di luar lingkup peradilan pidana. Hal tersebut memberikan indikasi bahwa, meskipun grasi adalah kewenangan presiden yang berada dalam lingkup Hukum Tata Negara, Hukum Pidana juga memandang tentang sebuah keberadaan grasi dalam hal upaya terpidana untuk menghindarkan dari sebuah eksekusi putusan.

Sebuah sanksi pidana mati dalam sistem hukum di Indonesia menjadi perdebatan diberbagai golongan, ada yang berpendapat pidana mati tidak konkrit lagi dengan keadaan zaman dan merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Untuk sebagian golongan yang lain, pidana mati adalah sebuah pidana yang sangat pantas dijatuhkan kepada para pelaku tindak pidana berat. Maka dari itu, yang harus kita perhatikan mengapa wewenang memberikan grasi bagi seseorang presiden sepatutnya perlu kita pertanyakan keabsahan dan legalitas dalam hukum positif adalah bahwa kekuasaan negara Indonesia telah terbagi atas beberapa kekuasaan, dimana kekuasaan peradilan atau yang kita kenal dengan istilah Yudikatif adalah kekuasaan yang bebas tanpa campur tangan dari kepala negara sebagai Eksekutif, yang dipegang langsung oleh Mahkamah Agung sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di bidang yudikatif.

Grasi di dalam hukum pidana tidak hanya mengenai ampunan atau pengurangan hukuman terhadap hal putusan hakim saja. Tetapi perlu melihat grasi dari sisi dan sudut pandang lainnya, untuk mengetahui mengenai eksistensi grasi dalam persepektif hukum pidana. Sisi-sisi lain hal

tersebut, yakni grasi sebagai hak warga negara, grasi mengatasi keterbatasan hukum, dan grasi sebagai dasar hapusnya hak negara dalam menjalankan pidana, dan grasi selalu dihubungkan dengan tujuan pemidanaan.

Pentingnya mempelajari permohonan grasi oleh terpidana yang telah memiliki kekuatan hukum tetap menjadi perhatian dalam konteks hukum pidana. Namun, dalam praktiknya, terdapat berbagai tantangan dan masalah yang muncul terkait dengan pemberian grasi kepada terpidana yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Beberapa tantangan tersebut meliputi pertimbangan politik, kriteria subjektif dalam pemberian grasi, serta keadilan yang diharapkan dalam proses grasi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses permohonan grasi oleh terpidana yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, serta tantangan dan masalah yang terkait dengan pemberian grasi dalam konteks hukum pidana. Dengan memahami dan menganalisis hal ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana sistem grasi bekerja dalam praktiknya dan bagaimana perbaikan atau penyesuaian yang dapat dilakukan agar sistem ini dapat lebih efektif dan adil dalam memberikan grasi kepada terpidana.

Penelitian ini, akan dilakukan studi literatur dan analisis terhadap kasus-kasus nyata yang terkait dengan permohonan grasi oleh terpidana yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan sistem

peradilan pidana dan penerapan grasi yang lebih adil dan berkeadilan bagi terpidana yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, maka penulis berinisiatif untuk menuangkan pemikiran dan tulisan dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Permohonan Grasi Oleh Terpidana Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap”**

1.2 Orisinalitas Penelitian

Sejauh penelusuran peneliti, ada beberapa penelitian yang memiliki kemiripan dengan judul penelitian ini, sebagaimana berikut:

No.	Nama Peneliti dan asal instansi	Judul dan Tahun Penelitian	Rumusan Masalah
1.	Dewi Yuliana Ashar (Universitas Islam Negeri Allauddin Makassar)	Kewenangan Presiden Dalam Pemberian Grasi Dengan Memperhatikan Pertimbangan Mahkamah Agung (Persepektif Hukum Islam) (Tahun penelitian 2020)	1. Bagaimana kewenangan pemberian grasi oleh presiden menurut hukum nasional dan hukum islam? 2. Bagaimana urgensi pertimbangan mahkamah agung dalam memberikan grasi kepada presiden menurut hukum nasional dan hukum islam?
2.	Nur Khafidhien (Universitas Islam Indonesia)	Pemberian Grasi Terhadap Terpidana Hukuman Mati Persepektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Tahun Penelitian 2014)	1. Bagaimana Sudut pandang ilmu hukum tata negara terhadap hak preogratif presiden grasi dalam memberikan grasi terhadap terpidana hukuman mati dan problematiknya

			yang terjadi di indonesia? 2. Bagaimana persepektif hukum islam memandang hak preogratif kepala negara atas pemberia grasi
--	--	--	---

Sumber : Jurnal penelitian, 2023

Persamaan dan perbedaan peneliti ini dengan penelitian terdahulu dalam keterkaitan permohonan grasi yaitu:

1. Pada penelitian yang ditulis Dewi Yuliana Ashar yang berjudul “Kewenangan Presiden Dalam Pemberian Grasi Dengan Memperhatikan Pertimbangan Mahkamah Agung (Persepektif Hukum Islam)” membahas tentang kewenangan pemberian grasi oleh presiden menurut hukum nasional dan hukum islam dan mendeskripsikan pertimbangan mahkamah agung kepada presiden dalam memberikan grasi menurut hukum nasional dan hukum islam. Pemberian grasi oleh presiden menurut hukum nasional adalah memperkuat *checks and balances* antar lembaga negara, khususnya yudikatif dan eksekutif. Sedangkan urgensi pemaafan oleh penguasa dalam hukum islam adalah dengan melihat keadaan darurat atau alasan mengapa seseorang melakukan pelanggaran. Persamaan dari penelitian ini adalah dengan membahas kewenangan presiden dalam memberikan grasi.
2. Pada penelitian yang ditulis Nur khafidhien “Pemberian grasi oleh terpidana mati persepektif hukum positif dan hukum islam” Membahas mengenai sudut pandang ilmu tata negara terhadap hak

preogratif presiden dalam memberikan grasi terhadap terpidana mati atau hukuman tetap dan problematikanya yang terjadi di Indonesia, serta persepektif hukum Islam memandang hak preogratif kepala negara atas pemberian grasi, dan juga pemberian grasi yang menjadi hak progratifpresiden dalam menggunakan kewenangannya dengan memperhatikan pertimbangan dari lembaga lain yang memegang kekuasaan sesuai dengan wewenangnya. Dimaksudkan agar terjalin kerjasama mengawasi dan saling mengimbangi antara presiden dengan lembaga negara tersebut dalam hal pelaksanaan tugas kenegaraan sesuai dengan prinsip *checks and balances*.

Persamaan dari penelitian ini adalah dengan membahas kewenangan presiden dalam memberikan grasi dan juga hak preogratif presiden. Sedangkan perbedaan dalam penelitian grasi dilihat dari hukum positif dan hukum Islam.

1.3 Rumusan Masalah

Sehubung latar belakang skripsi yang telah teruraikan di atas, maka timbul permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana Legalitas Permohonan Grasi Oleh Terpidana Yang Telah Memperoleh Hukum Tetap Ditinjau Dari Undang-Undang Grasi ?
2. Bagaimana Tanggungjawab Terpidana Dalam Permohonan Grasi Yang Ditolak ?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari skripsi ini yang akan dikaji oleh penulis berkenaan dengan permasalahan di atas, yaitu:

1. Untuk Mengetahui Legalitas Permohonan Grasi Oleh Terpidana Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap..
2. Untuk Mengetahui Pertanggungjawaban Terpidana Dalam Permohonan Dan Pengajuan Grasi Yang Ditolak.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat-Manfaat yang ingin dicapai dalam penulisan oleh penulis dalam skripsi ini mencakup dalam hal kegunaan teoritis dan kegunaan praktis,

1. Manfaat teoritis

Penulisan ini diharapkan menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis, mahasiswa, maupun seluruh masyarakat umum Tentang grasi, dan menambah kepustakaan dalam konteks grasi.

2. Manfaat praktis

Penulisan ini diharapkan dapat selalu memberikan sumbangan bagi pemerintah, pembentuk undang-undang, serta masyarakat umum dalam melaksanakan kewajibannya serta berjalannya sebuah negara.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini yaitu Hukum Normatif. Hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan mendasar pada penelitian

kepastakaan (*LibraryResearch*). Dengan menggunakan kepastakaan sebagai sumber data utama, artinya data-data yang dikumpulkan bersumber dari kepastakaan, yakni berupa buku, ensiklopedia, surat kabar, kitab perundang-undangan dan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Berdasarkan jenis penelitian metode yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah dengan menggunakan,

1. Pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*),
Dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diketengahkan.
2. Pendekatan Analisa (*analytical approach*),
Pendekatan dengan menganalisa Bahan hukum untuk mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan secara konseptual.
3. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*),
Dilakukan dimana pada saat peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada.

1.6.3 Jenis Bahan Hukum

Jenis data dan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah data pada umumnya diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (data dasar),

sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.

1. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan dan ketentuan peraturan yang ada di Indonesia.

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi.
- 3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 atas perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memuat informasi dan penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer, dari bahan pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku perpustakaan, peraturan perundang-undangan, kaya ilmiah, artikel-artikel, jurnal, serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:

1. Studi kepustakaan (*library reserch*) yang dilakukan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun di luar kampus).

2. Studi kepustakaan (*library reserch*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data skunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

1.6.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dengan menggunakan metode analisis normatif, merupakan sebuah cara menginterpretasikan dan mendiskusikan bahan hasil penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, norma hukum, teori hukum serta doktrin yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

Norma hukum diperlukam sebagai premis mayor, kemudian dengan fakta-fakta yang relevan (*legal facts*) yang dipakai sebagai premis minor dan melalui premis minor dan melalui proses silogisme akan diperoleh kesimpulan (*conclusion*) terhadap permasalahannya.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penting untuk memudahkan pembaca memahami isi/materi skripsi penulisan hukum ini, maka sistematika penulisan ini terbagi menjadi:

BAB I PENDAHULUAN

Bab 1 ini berisi latar belakang, orisinalitas penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian serta metodologi penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Pustaka dalam bab ini terdiri dari penelitian sebelumnya (*state of the art*) dengan penelitian setelahnya, landasan teori yang

terdiri dari dasar-dasar teori yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian, seperti dasar-dasar teori yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian, seperti Azas Legalitas Hukum, Ruang Lingkup Grasi.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab 3 ini membahas hasil penelitian tentang Legalitas Permohonan Grasi Oleh Terpidana Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Pertanggungjawaban Terpidana Dalam Permohonan Dan Pengajuan Grasi Yang Ditolak

BAB IV PENUTUP

BAB 4 ini menunjukkan kesimpulan dari hasil penelitian dan memberikan saran dari hasil penelitian.

